

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia ialah makhluk ciptaan Allah yang sempurna diantaranya. Salah satu unsur kesempurnaan manusia adalah mempunyai akal dan dapat membedakan antara benar dan salah, unsur ini disebut nurani. Nurani adalah kelanjutan dari fitrah atau kejadian asal yang suci pada manusia, nurani yang memberikan kemampuan bawaan dari lahir dan intuisi untuk mengetahui benar dan salah, sejati dan palsu, dengan begitu merasakan kehadiran Tuhan dan Keesaan-Nya.<sup>1</sup> Hukum-hukum selalu berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, gadai dan lain-lain. Transaksi merupakan aktifitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Transaksitransaksi itu dilakukan untuk semua kehidupan manusia mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.

Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Kedudukan manusia sebagai khalifah adalah untuk membangun dunia ini dan untuk mengeksploitasi sumber-sumber alamnya dengan cara melakukan pekerjaan dan pemeliharaan hewan ternak. Hal tersebut tidaklah

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam*. ( Yogyakarta:Ekonesia, 2004) hlm. 3

mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan dan bekerja, baik berbisnis dan menggembalakan ternak, hal tersebut juga diatur dalam Al-Qur'an yang membolehkan untuk menggembalakan ternak. Konsep Al-Qur'an tentang perkongsian hewan ternak sangat jelas, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia, tetapi juga menyangkut urusan akhirat.<sup>2</sup>

Syari'at Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan bagi manusia. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum syara', meneliti perkembangan dengan tetap berpedoman kepada nash-nash yang telah ada, supaya hukum Islam bersifat elastis.<sup>3</sup> Disamping itu syari'at Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhan dalam bentuk ibadah, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut Muamalat. Manusia dalam pergaulan hidupnya tetap saling membutuhkan satu sama lainnya, baik menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya. Allah menerangkan dalam surat Al-Maidah ayat 1.

---

<sup>2</sup> Buchari Alma. *Manajemen Bisnis Syariah*. (Bandung: Alfabeta. 2009) hlm.1

<sup>3</sup> T. M. Hasbi Al-Shiddiqi. *Filsafat Hukum Islam*. ( Jakarta: Bulan Bintang. 1975) hlm. 94

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا  
 مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya”.<sup>4</sup> (QS; Al-Ma’idah Ayat 1).

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa Allah menghalalkan hewan ternak bagi manusia untuk dipelihara dan dikonsumsi bagi umat manusia, demikian juga dengan memelihara ternak secara berkongsi dengan orang lain. Ada satu macam mu’amalah yang berlaku Di desa-desa, kerjasama memelihara hewan dan binatang ternak. Salah satu pihak membayar semua harga atau sebagiannya, sedang di pihak lain memelihara. Sesudah itu antara kedua belah pihak membagi hasil dan keuntungannya.

Praktik kerjasama dalam masyarakat Desa atau biasa disebut *Maro* hewan sapi biasanya merupakan salah satu bentuk kejasama di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Penduduknya kebanyakan bercocok tanam, serabutan dan buruh apapun. Dalam praktek *Maro* sapi yaitu pemilik atau pemodal memberikan sapi yang sudah dibeli pemodal dan diserahkan kepada orang lain yang disebut pengelola atau pekerja diberikan kepercayaan untuk mengurus sapinya, dan perjanjian

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*. (Jakarta: Alhuda. 2002) hlm. 107

tersebut terjadi secara lisan saja, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Dalam pengelolaannya biaya jika sapi tersebut butuh obat, vitamin, suntik kawin, akan ditanggung oleh pengelola dan keperluan-keperluan lainnya untuk membesarkan sapi ditanggung pengelola.

Dan pengelola harus mencarikan pakan jika perlu, seperti rumput ataupun daun padi yang sudah dipanen. Maka dari itu, disini terjadi adanya kesenjangan pendapatan antara pengelola dan pemodal, karena pengelola harus mengeluarkan jasa tenaga untuk mencari pakan dan para pengelola cenderung tidak bisa mencari pekerjaan sampingan diluar daerahnya karena semakin sulit mencari pakan yang dibutuhkan hewan tersebut. Berbeda dengan pemodal yang bebas melakukan pekerjaan lain bahkan yang diluar desa atau kota dan mendapatkan pendapatan.

Bentuk perjanjiannya biasanya: kalau nantinya sapi tersebut dijual, maka keuntungannya dibagi antara pemilik sapi dan pemeliharanya. Kalau kerbau tersebut betina lalu dalam perjanjian ditetapkan untuk membagi hasil anak sapi tersebut bila sudah beranak. Tetapi apabila pemilik sapi tersebut suatu waktu ingin menjual kerbau dalam keadaan belum beranak, dan bagi hasil tetap dilakukan.<sup>5</sup>

Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **Praktik Maro dalam Kerjasama Penggemukan Sapi di Desa Babad Kecamatan Kedungadem**

---

<sup>5</sup> <http://solusinahdliyin.net/muamalah/131-akad-pemeliharaan-hewan-ternak.pdf>, Akses tanggal 25 januari 2020 jam 10.23 WIB.

## **Kabupaten Bojonegoro Ditinjau dari Hukum Perjanjian Bagi Hasil Dan Etika Bisnis Islam.**

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik *Maro sapi* di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana praktik *Maro sapi* di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Hukum Perjanjian Bagi Hasil dan Etika Bisnis Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik *Maro sapi* di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui praktik *Maro sapi* di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Hukum Perjanjian Bagi Hasil dan Etika Bisnis Islam.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Menambah sumbangan pemikiran berupa wawasan ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan berupa teori dan praktik yang dilakukan langsung di lapangan.

- b. Menambah wawasan keilmuan tentang praktik maro dalam kerjasama penggemukan sapi dengan tinjauan hukum dan etika bisnis islam.
- c. Sebagai bahan acuan untuk peneliti berikutnya.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas Akhir atau Skripsi.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini berguna untuk dijadikan bahan literatur.
- c. Bagi masyarakat dan pembaca, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi mengenai praktik maro yang ada di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro serta membuka wawasan masyarakat terkait praktik maro sapi. Dan menyempurnakan dan memberi nilai lebih untuk praktik maro yang selama ini sudah terjadi.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Maro adalah perjanjian membagi dua hasil kerjasama antara pemodal dan pengelola.<sup>6</sup>
2. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku

---

<sup>6</sup> KBBi online diakses pada 25 Januari pukul 11.25 WIB.

manusia, untuk menjaga ketertiban dan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan.<sup>7</sup>

3. Etika bisnis islam adalah suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis jadi bisa disebut juga studi seseorang atau organisasi yang melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.<sup>8</sup>

Jadi maksud dari judul “*Praktik Maro dalam Kerjasama Penggemukan Sapi di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Ditinjau dari Hukum Perjanjian Bagi Hasil Dan Etika Bisnis Islam*” ini adalah peneliti akan mencari tahu bagaimana praktik kerjasama maro sapi, lalu bagaimana hal tersebut ditinjau dari Hukum serta etika bisnis islam. Mengenai bagaimana penerapan serta apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> <https://Cerdika.com/hukum/> diakses kamis 20 februari 2019 pukul 22.40 WIB

<sup>8</sup> <https://www.kompasiana.com/riyat/5908bc00f37e61f81165fd78/apa-itu-etika-bisnis-islam?page=all> diakses kamis 20 februari 2019 pukul 22.40 WIB

**BAB I** : Bab ini berisi **PENDAHULUAN**, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

**BAB II** : Bab ini merupakan **KAJIAN PUSTAKA**, yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang pengertian praktik maro, kerjasama penggemukan sapi serta tinjauan dalam hukum dan etika bisnis islam.

**BAB III** : Bab ini merupakan **METODE PENELITIAN**, pada Bab ini diuraikan beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV** : Bab ini merupakan **HASIL PENELITIAN**, dalam Bab ini akan membahas hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi obyek penelitian, paparan data hasil penelitian dan. Paparan data tentang praktik kerjasama maro sapi. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

**BAB V** : Bab ini merupakan **PEMBAHASAN**, dalam merupakan pemaparan dari hasil penelitian tentang praktik maro dalam kerjasama penggemukan sapi.



**BAB VI** : Bab ini merupakan **PENUTUP**, pada Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta saran yang bersifat membangun dan diharapkan berguna pada masyarakat luas.